



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245
PAINAN
Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 890/067 /BKPSDM-2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PERSONIL DIREKTUR LATIHAN, INSTRUKTUR SENAM DAN PENGAMAT
KELAS PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT
IV ANGKATAN V POLA BARU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk Direktur Latihan, Instruktur Senam dan Pengamat Kelas kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa penunjukan personil yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Latihan, Instruktur Senam dan Pengamat Kelas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) I, II, III dan IV;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Direktur Latihan, Instruktur Senam dan Pengamat Kelas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : 1. Direktur Latihan bertanggungjawab atas pelaksanaan Diklat di kelas dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pengamat kelas.
2. Instruktur Senam bertanggung jawab dalam pelaksanaan senam/olahraga.
3. Pengamat Kelas mempunyai tugas :
- Membuatkan laporan pelaksanaan kegiatan perkuliahan;
 - Mencatat aktifitas peserta diklat selama pembelajaran berlangsung;
 - Memperhatikan serta menyesuaikan materi yang diberikan oleh fasilitator dengan silabus yang ada, apabila ada yang tertinggal pengamat perkuliahan harus mengingatkan fasilitator;
 - Menyiapkan tempat pelaksanaan diklat serta ATK dan kebutuhan pembelajaran lainnya.;
 - Menyiapkan absensi peserta diklat;
 - Menyiapkan dan membagikan konsumsi peserta Diklat;
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan sekretariat panitia penyelenggara, tentang kebutuhan bahan-bahan (ATK dan lain-lain) yang perlu disiapkan atau ditambahkan.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, kepada personil diberikan insentif masing-masing sebagai berikut :

- Direktur Latihan	: Rp.1.500.000,-
- Instruktur Senam	: Rp. 750.000,-
- Pengamat Kelas	: Rp. 200.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Agustus 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

AHDA YANUAR, S. Kom

NIP. 19670101 199003 1 013

Tembusan : disampaikan kpd Yth.

- Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
- Pegawai Negeri yang bersangkutan;
- Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 893.3/ **067** /BKPSDM-2019.
 Tanggal : Agustus 2019
 Tentang : Penunjukan Direktur Latihan, Instruktur Senam dan Pengamat Kelas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Tahun Anggaran 2019.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ardiman, A.Md	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Direktur Latihan
2.	Agung Sofyan	Instruktur Senam	Instruktur Senam
3.	Darmiati, S.H	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
4.	Eka Sry Nofriyeni, A.Md	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
5.	Eza Putri Nanda Sari, A.Md	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
6.	Joni Yanbastian	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
7.	Lendrawati, A.Md	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
8.	Suryanto Muchlis, S.AP	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
9.	Alfian Huda, S.M	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
10.	Arimadona, A.Ma	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
11.	Karmila Sari, S.Sos	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas
12.	Duna Gespin, S.Kom	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Pesisir Selatan	Pengamat Kelas

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

MANUSIA

AHDA YANUAR, S. Kom

NIP. 19670101 199003 1 013